e-ISSN: 2963-2021
RUHUI RAHAYU
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN
https://jurnal.fib-unmul.id/index.php/ruhuirahayu
Vol. 4 No. 2 (Oktober 2025)

EDUKASI LITERASI DIGITAL: MENGENALI DAN MEMITIGASI UJARAN KEBENCIAN PADA BHAYANGKARI RANTING WONOSARI KLATEN

Digital Literacy Education: Recognizing and Mitigating Hate Speech for the Police Wives Association of Wonosari, Klaten

Farida Indri Wijayanti*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta,
Pos-el: faridaindri.wijayanti@staff.uinsaid.ac.id| Orcid ID: 0009-0005-9526-5072

Abstract: *This community engagement program aims to enhance digital literacy among members of the Police Wives Association (Bhayangkari) in Wonosari, Klaten. The initiative is designed to improve participants' abilities in using social media responsibly, developing digital awareness, and understanding the definitions, types, examples, and mitigation strategies related to hate speech. The methods employed include questionnaire distribution and the delivery of instructional content through lectures. The findings reveal that 75% of participants initially lacked awareness regarding what constitutes hate speech and how to address it. These results underscore the urgent need for education on ethical conduct in digital spaces and the capacity to critically evaluate information before dissemination. Following the program, participants demonstrated improved skills in assessing and verifying digital content through both linguistic and technological approaches. The linguistic approach emphasized politeness strategies, while the technological approach utilized tools such as Google Fact Tools and TurnBackHoax.id. This program demonstrates that targeted digital literacy education can empower women in community organizations to engage more critically and responsibly within digital environments.*

Keywords: *hate speech, digital literacy, hoax buster tools, Politeness*

Abstrak: Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan anggota Bhayangkari Ranting Wonosari, Klaten. Kegiatan ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan peserta dalam menggunakan media sosial secara bijak, membangun kesadaran digital, serta memahami definisi, jenis, contoh, dan strategi mitigasi terhadap ujaran kebencian. Metode yang digunakan mencakup penyebaran kuesioner dan penyampaian materi melalui ceramah. Hasil menunjukkan bahwa 75% peserta pada awalnya tidak memahami bentuk ujaran kebencian maupun cara penanggulangannya. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi mengenai etika berperilaku di ruang digital serta kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis sebelum disebarluaskan. Setelah mengikuti program, peserta menunjukkan peningkatan keterampilan dalam menilai dan memverifikasi konten digital melalui pendekatan linguistik dan teknologi. Pendekatan linguistik dilakukan dengan menerapkan strategi kesantunan, sedangkan pendekatan teknologi memanfaatkan alat bantu seperti *Google Fact Tools dan TurnBackHoax.id*. Program ini membuktikan bahwa edukasi literasi

digital yang terarah dapat memberdayakan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara lebih kritis dan bertanggung jawab di ranah digital.

Kata kunci: ujaran kebencian, literasi digital, perangkat pendeteksi hoaks, kesantunan

A. PENDAHULUAN

Fenomena ujaran kebencian yang tersebar melalui media sosial menjadi latar belakang utama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Media sosial, sebagai salah satu produk teknologi digital berbasis internet, menyediakan ruang interaktif yang memungkinkan individu untuk membentuk identitas diri, membangun jejaring sosial, berbagi informasi, serta menjalin komunikasi lintas batas geografis (Puspitarini & Nuraeni, 2019). Namun, kemudahan akses dan luasnya jangkauan media sosial turut membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan bahasa, termasuk penyebaran ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun psikologis.

Data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melalui laman https://survei.apjii.or.id/ tahun 2024 menunjukkan bahwa 3,3% dari motivasi penggunaan internet di Indonesia berkaitan dengan akses terhadap media sosial. Tiga platform media sosial yang paling sering diakses oleh pengguna adalah *Facebook* (64,35%), *YouTube* (50,84%), dan *TikTok* (34,36%). Sementara itu, aplikasi pesan instan yang dominan digunakan mencakup *WhatsApp* (97,86%), *Facebook Messenger* (45,66%), dan *Instagram Direct Messenger* (11,31%). Tingginya intensitas penggunaan media sosial dan aplikasi perpesanan instan menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Media sosial saat ini berperan sebagai sarana yang efisien dan praktis dalam membangun dan memelihara interaksi sosial tanpa memerlukan pertemuan tatap muka. Keberadaannya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lintas usia, kelas sosial, dan latar belakang budaya. Platform ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi antarpengguna, tetapi juga memungkinkan akses cepat terhadap informasi aktual mengenai berbagai peristiwa.

Namun demikian, di balik manfaat yang ditawarkan, media sosial juga menyimpan potensi dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijak. Rafiq (2020) mengemukakan bahwa media sosial turut mendorong terjadinya transformasi sosial, yang dalam beberapa kasus memicu munculnya kelompok-kelompok berbasis identitas, seperti agama, etnis, atau perilaku tertentu, yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Lebih lanjut, hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa media sosial merupakan saluran utama penyebaran informasi palsu (hoaks), dengan persentase temuan sebesar 83,11%. Fakta ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi wadah pertukaran informasi, tetapi juga rentan dimanfaatkan untuk menyebarluaskan ujaran kebencian dan disinformasi, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan sosial.

Beragam kasus penyalahgunaan internet pada dasarnya berakar pada rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat Indonesia (Kurnia & Astuti, 2017). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yang mengungkap bahwa sebanyak 23,25% responden tidak memverifikasi kebenaran informasi yang diterima melalui internet sebelum menyebarkannya. Temuan ini menunjukkan lemahnya kesadaran kritis terhadap validitas informasi digital, yang menjadi salah satu indikator rendahnya literasi digital.

Secara umum, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan guna mendukung kecakapan hidup (https://kbbi.kemdikbud.go.id/). Dalam konteks digital, literasi tidak sekadar mengacu pada kemampuan membaca dan menulis, melainkan mencakup seperangkat kompetensi yang melibatkan pemahaman terhadap kecukupan informasi, kesadaran akan dampak penyebaran informasi, pemahaman terhadap berbagai teknologi informasi yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, serta pengetahuan metodologis untuk memverifikasi dan mengevaluasi informasi yang dikonsumsi (Gumgum dkk., 2017). Sejalan dengan itu, literasi digital juga dapat dipahami sebagai kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi yang tersedia melalui berbagai media digital dan sumber daring (Naufal, 2021). Dengan demikian, literasi digital harus dipahami sebagai kompetensi multidimensional yang tidak hanya menuntut keterampilan teknis dalam mengakses informasi, tetapi juga kapasitas kognitif dan etis dalam menilai keabsahan dan dampak informasi tersebut dalam konteks sosial yang lebih luas. Literasi ini berperan penting dalam membentuk masyarakat yang kritis, reflektif, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital.

Salah satu bentuk penyalahgunaan internet yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian. Ujaran kebencian mencakup berbagai tindakan komunikasi yang bersifat merendahkan atau menyerang, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang menimbulkan keresahan, provokasi, hasutan, serta penyebaran berita bohong atau hoaks (Widyatnyana dkk., 2023). Secara lebih komprehensif, ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dipahami sebagai bentuk tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, yang bertujuan untuk memprovokasi, menghina, menghasut, menistakan, atau mencemarkan nama baik pihak lain berdasarkan aspek-aspek identitas sosial tertentu. Aspek tersebut dapat meliputi ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, kondisi fisik, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan sebagainya (Permatasari & Subyantoro, 2020). Keberadaan ujaran kebencian di ruang digital tidak hanya mengancam kohesi sosial, tetapi juga memperbesar potensi konflik horizontal di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, ujaran kebencian telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 27A, 27B, dan 28 ayat (3). Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur secara tegas mengenai ujaran kebencian melalui Pasal 242, 243, serta Pasal 433 hingga 437. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyebaran ujaran kebencian di ruang digital merupakan tindak pidana khusus yang dapat dikenai sanksi hukum.

Sementara itu, dalam tinjauan hukum Islam, larangan terhadap ujaran kebencian juga ditegaskan melalui sejumlah ayat Al-Qur'an yang memberikan peringatan terhadap perilaku verbal yang merendahkan, mencela, atau menyebarkan kebencian. Beberapa ayat yang relevan antara lain: Al-An'am ayat 108, Al-Qalam ayat 10–11, Al-Hujurat ayat 11–12, An-Nisa ayat 148, An-Nur ayat 19, Al-Humazah ayat 1, Ibrahim ayat 24 dan 26, Al-Qashash ayat 55, Al-Ahzab ayat 70, dan Yunus ayat 99 (Royani, 2018). Ayat-ayat tersebut tidak hanya mengatur etika bertutur kata, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial serta menghindari fitnah, ghibah, dan ujaran yang dapat menimbulkan permusuhan.

Kajian terhadap hukum positif maupun hukum Islam secara tegas melarang praktik ujaran kebencian. Larangan tersebut didasarkan pada berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku ini, baik secara sosial maupun psikologis. Menurut Astuti, (2019), ujaran kebencian dapat memicu reaksi emosional yang kompleks pada korbannya. Di satu sisi, dapat muncul emosi positif seperti dorongan semangat untuk membela diri atau kelompok; namun di sisi lain, lebih dominan muncul emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, rasa malu, ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, hingga rasa sakit hati yang mendalam. Emosi negatif tersebut berpotensi memengaruhi kondisi psikologis korban secara serius, yang dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi depresi dan bahkan mengarah pada tindakan bunuh diri.

Dampak psikologis tersebut tidak bersifat hipotetis semata, melainkan telah terbukti melalui sejumlah kasus tragis yang diberitakan di media. Misalnya, pada kasus pertama yang dilaporkan oleh Kompas.com (28 Agustus 2022), seorang remaja berinisial ANM (18 tahun), warga Kecamatan Pelindung, Lampung Timur, melakukan bunuh diri dengan cara membakar dirinya menggunakan bahan bakar *Pertalite*. Sementara itu, dalam laporan CNN Indonesia (2 Maret 2023), seorang siswa sekolah dasar berinisial MR (11 tahun), warga Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, ditemukan meninggal akibat gantung diri di rumahnya setelah mengalami tekanan berat akibat perundungan (bullying) yang mengarah pada ujaran kebencian. Kedua kasus tersebut menjadi bukti nyata bahwa ujaran kebencian bukan sekadar persoalan etika komunikasi, melainkan masalah serius yang berdampak langsung terhadap kesehatan mental dan keselamatan individu, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja.

Meskipun telah tersedia berbagai regulasi hukum dan informasi yang menguraikan dampak negatif dari ujaran kebencian, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menyebabkan praktik tersebut masih marak terjadi, baik di kalangan laki-laki maupun perempuan. Kurangnya kesadaran kritis terhadap etika berkomunikasi di ruang digital memperkuat kerentanan masyarakat terhadap perilaku ujaran kebencian tersebut.

Secara psikologis, perempuan cenderung memiliki karakteristik afektif dan ekspresif yang lebih menonjol dibandingkan laki-laki. Karakteristik ini, dalam konteks tertentu, dapat memengaruhi pola komunikasi yang berkontribusi pada dinamika ujaran kebencian di Indonesia. Penelitian oleh Afdal dkk. (2021) menunjukkan bahwa ujaran kebencian yang disampaikan oleh perempuan cenderung memiliki unsur provokasi yang lebih kuat dibandingkan dengan ujaran kebencian yang dilakukan oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek, tetapi juga pelaku potensial dalam penyebaran ujaran kebencian di ruang digital. Selain itu, kontribusi perempuan dalam tingkat penetrasi internet di Indonesia juga cukup signifikan. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, pengguna internet perempuan mencakup 49,11% dari total pengguna nasional (https://survei.apjii.or.id/). Fakta ini mengindikasikan bahwa perempuan merupakan kelompok pengguna internet yang strategis dan memiliki potensi besar untuk diberdayakan melalui program literasi digital, khususnya dalam upaya mitigasi ujaran kebencian di ruang publik daring.

Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi literasi digital yang komprehensif kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok perempuan, mengenai pemanfaatan media sosial secara etis dengan menghindari praktik ujaran kebencian. Dalam konteks ini, Bhayangkari sebagai organisasi yang mewadahi para istri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki posisi strategis sebagai representasi perempuan yang dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong etika berkomunikasi digital di tengah masyarakat. Melalui pemberdayaan literasi digital, anggota Bhayangkari diharapkan

mampu menjadi teladan dalam menyikapi dinamika informasi di ruang maya secara kritis, bijak, dan bertanggung jawab, serta turut berkontribusi dalam memitigasi penyebaran ujaran kebencian di lingkungan sosial mereka.

Namun demikian, sejumlah kasus yang melibatkan anggota Bhayangkari menunjukkan bahwa kelompok ini pun tidak sepenuhnya terbebas dari potensi keterlibatan dalam praktik ujaran kebencian di media sosial. Fakta ini mengindikasikan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pihak yang terdampak, tetapi juga memiliki potensi yang signifikan sebagai pelaku ujaran kebencian, terutama ketika kurang memiliki kesadaran kritis dan pemahaman literasi digital yang memadai.

Beberapa kasus yang pernah diberitakan di media menunjukkan keterlibatan individu yang berstatus sebagai anggota Bhayangkari, antara lain: (1) *Tribun Sumsel* (30 Februari 2022) menginformasikan kasus penghinaan terhadap anak mantan istri publik figur Daus Mini oleh seorang ibu Bhayangkari; (2) *Rakyat Sulsel* (9 Maret 2023) memberitakan penetapan tersangka terhadap seorang anggota Bhayangkari atas unggahan di media sosial yang dinilai sebagai ujaran kebencian, meskipun pihak LBH Makassar menilainya sebagai bentuk kritik; (3) *Tribun Medan* (15 Juni 2023) menyebutkan permintaan maaf terbuka dari seorang ibu Bhayangkari setelah melakukan penghinaan terhadap anak selebritas Atta Halilintar; dan (4) *Times Indonesia* (5 September 2023) mencatat kasus perselisihan antara anggota Bhayangkari dan seorang siswi magang di Probolinggo yang turut melibatkan perhatian Kapolres setempat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman literasi digital tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada kelompok-kelompok organisasi perempuan, termasuk Bhayangkari, agar mereka dapat lebih siap dan terampil dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab serta terhindar dari praktik komunikasi yang melanggar norma sosial maupun hukum.

Meskipun tindakan yang mengarah pada ujaran kebencian dilakukan di luar kapasitas formal dan tanpa mengenakan seragam Bhayangkari, identitas sebagai istri anggota Polri tetap melekat pada citra pribadi seorang Bhayangkari. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Bhayangkari tidak hanya merepresentasikan individu yang bersangkutan, tetapi juga membawa implikasi terhadap citra institusional Polri sebagai lembaga negara. Oleh karena itu, apabila seorang Bhayangkari terlibat dalam tindakan ujaran kebencian, dampak negatifnya tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berpotensi mencoreng nama baik institusi Polri secara keseluruhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan edukasi yang komprehensif mengenai ujaran kebencian dan strategi mitigasinya bagi anggota Bhayangkari. Edukasi ini bertujuan untuk membekali Bahayangkari dengan pemahaman yang tepat tentang etika penggunaan media sosial di era digital. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu motivasi utama penggunaan internet di Indonesia dan media sosial merupakan saluran utama penyebaran informasi palsu (hoaks) menjadi dasar rancangan materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam mengarahkan fokus pelatihan pada peningkatan literasi digital dan kesantunan berbahasa di media sosial.

Desain materi pelatihan disusun dengan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan linguistik, yaitu melalui penerapan teori kesantunan berbahasa sebagaimana dikemukakan oleh Brown dan Levinson (1987), yang menekankan pentingnya strategi kesantunan dalam menjaga keharmonisan komunikasi. Teori ini diaplikasikan dalam materi pelatihan melalui pemberian contoh konkret penggunaan strategi kesantunan dalam interaksi digital, misalnya dengan mengidentifikasi perbedaan antara penggunaan

bahasa yang santun dan yang kurang santun pada berbagai platform media sosial. Analisis tersebut juga diarahkan untuk membantu peserta mengenali bentuk-bentuk tuturan yang berpotensi mengandung ujaran kebencian, sehingga peserta mampu berkomunikasi secara lebih etis dan bertanggung jawab di ruang digital.

Kedua, pendekatan teknologi informasi, yang difokuskan pada pemanfaatan perangkat digital atau aplikasi pendeteksi hoaks untuk membantu peserta memilah kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya. Dengan demikian, materi pelatihan tidak hanya menumbuhkan kesadaran etis dan linguistik dalam berkomunikasi di dunia digital, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam memanfaatkan teknologi secara bijak guna menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif.

B. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema *edukasi literasi digital untuk mengenali dan memitigasi ujaran kebencian* dirancang secara sistematis agar mampu menjangkau kebutuhan serta karakteristik sasaran program secara optimal. Kegiatan ini dilaksanakan dalam momen strategis, yaitu saat pertemuan rutin Bhayangkari Ranting Wonosari, Klaten, yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 14 Juni 2025. Lokasi kegiatan dipilih secara representatif dan kondusif untuk diskusi, yaitu di Pawon Sambal Mbroti yang beralamat di Tegalpare, Wonorejo, Kingkang, Wonosari, Klaten. Tempat ini dipilih karena mampu memberikan suasana yang santai namun tetap mendukung suasana edukatif, sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan dengan lebih nyaman dan partisipatif.

Sasaran utama kegiatan ini adalah para ibu anggota Bhayangkari Ranting Wonosari Klaten. Kelompok ini dipilih karena memiliki peran strategis sebagai representasi perempuan dalam masyarakat sekaligus membawa citra institusi Polri. Dengan memberikan edukasi literasi digital kepada para Bhayangkari, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan yang turut mengedukasi masyarakat luas mengenai pentingnya bijak dalam berinteraksi di media sosial, khususnya dalam menghindari ujaran kebencian. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga mendorong kesadaran praktis serta tanggung jawab sosial atas dampak ujaran kebencian, baik secara individu maupun institusional.

Kegiatan ini menerapkan metode pelatihan edukatif-partisipatif. Menurut Sudjana (2010:24), pembelajaran partisipatif mencakup dua aspek utama, yaitu kegiatan membelajarkan dan kegiatan belajar, di mana peserta secara aktif terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, pendekatan edukatif-partisipatif diterapkan dengan menekankan keterlibatan aktif peserta serta penerapan langsung materi, sambil mengintegrasikan pendekatan teoritis dan praktis. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk melaksanakan pembelajaran secara aplikatif, dan mengevaluasi efektivitasnya secara komprehensif, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih mendalam dan bermakna.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah tahap persiapan yang dilakukan melalui penyebaran angket survei awal kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mereka terkait media sosial dan ujaran kebencian. Tahapan ini penting untuk memetakan kebutuhan peserta secara lebih spesifik. Tahap kedua adalah penyampaian materi inti yang mencakup pengenalan jenis-jenis tindakan yang termasuk dalam ujaran kebencian serta strategi mitigasinya. Materi disampaikan dengan pendekatan interaktif

menggunakan bantuan media visual dan studi kasus agar peserta lebih mudah memahami konten. Setelah memperoleh materi teoretis, peserta diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh melalui simulasi praktis, yang mencakup identifikasi ujaran kebencian di media sosial serta penerapan strategi kesantunan untuk memitigasinya. Selain itu, peserta juga melakukan latihan pencarian dan verifikasi informasi di media sosial dengan memanfaatkan alat deteksi hoaks, guna meningkatkan kemampuan literasi digital secara komprehensif. Selanjutnya, tahap ketiga adalah evaluasi kegiatan yang dilakukan melalui penyebaran angket survei akhir guna mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan program sejenis di masa yang akan datang.

C. PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema *"Edukasi Literasi Media Sosial: Mengenal dan Memitigasi Ujaran Kebencian."* Pembahasan difokuskan pada pemahaman awal peserta, proses pelaksanaan edukasi, serta hasil evaluasi setelah kegiatan berlangsung. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, analisis ini bertujuan menggambarkan sejauh mana pengetahuan peserta mengenai ujaran kebencian mengalami perubahan, serta bagaimana strategi mitigasi berbasis literasi digital dan kesantunan berbahasa dapat dipahami dan diinternalisasi oleh peserta, khususnya ibu-ibu Bhayangkari Ranting Wonosari Klaten.

Sebelum pelaksanaan kegiatan edukasi, dilakukan pengisian angket pra-materi oleh peserta untuk mengetahui tingkat literasi media sosial dan pemahaman awal mengenai ujaran kebencian. Angket ini bertujuan memetakan kebiasaan penggunaan media sosial, sejauh mana peserta mengenal konsep ujaran kebencian, serta sikap mereka terhadap penyebaran informasi di ruang digital. Data dari angket ini memberikan gambaran awal yang penting sebagai dasar untuk menyusun pendekatan edukatif yang tepat selama kegiatan berlangsung. Selain itu, hasil angket ini juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penyampaian materi dengan membandingkan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan edukasi.

Tabel 1. Jawaban Angket Pra-Materi Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pertanyaan	Jawaban	Persentase
1	Apakah Anda menggunakan media sosial?	Ya	100%
		Tidak	0%
2	Platform apa sajakah yang Anda gunakan?	WA, Youtube, Instagram, Facebook	-
3	Berapa sering Anda menggunakan media sosial dalam sehari?	Lebih dari sekali tapi kurang dari 10 kali	-
4	Untuk apa sajakah Anda memanfaatkan media sosial?	Berkomunikasi, Melihat informasi	-
5	Apakah Anda pernah meneruskan informasi dari orang lain melalui media sosial?	Ya	85%

		Tidak	15%
6	Apakah Anda pernah melakukan pengecekan kebenaran informasi sebelum disebarkan?	Ya	30%
		Tidak	70%
7	Apakah Anda pernah mendengar informasi tentang ujaran kebencian?	Ya	40%
		Tidak	60%
8	Apakah Anda mengetahui tindakan yang termasuk dalam ujaran kebencian?	Ya	20%
		Tidak	80%
9	Menurut Anda mana saja tindakan yang termasuk ujaran kebencian?	Menghina, Memprovokasi, Penyebaran Hoaks	-
10	Apakah Anda pernah melakukan pengecekan informasi terhadap ujaran kebencian?	Ya	10%
		Tidak	90%

Berdasarkan hasil angket pra-materi yang diisi oleh para peserta kegiatan pengabdian, diketahui bahwa seluruh responden (100%) menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Platform media sosial yang paling banyak digunakan adalah *WhatsApp* (100%), diikuti oleh *YouTube* (75%), *TikTok* (65%), *Instagram* (50%), dan dan *Facebook* (25%). Sebagian besar responden (60%) mengakses media sosial lebih dari 10 kali dalam sehari, sementara sisanya (40%) menggunakan media sosial lebih dari sekali namun kurang dari 10 kali. Tujuan utama penggunaan media sosial adalah untuk berkomunikasi (90%) dan melihat informasi (85%), diikuti oleh aktivitas menyebarkan informasi (65%) dan memberi komentar, *like*, atau *follow* (45%).

Menariknya, sebanyak 85% responden mengaku pernah meneruskan informasi yang didapat dari media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Hanya 35% yang menyatakan rutin memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya literasi digital terkait validasi informasi di kalangan peserta. Terkait pengetahuan mengenai ujaran kebencian, hanya 40% peserta yang mengaku mengetahui istilah ini, dan lebih sedikit lagi (30%) yang benar-benar memahami tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Ketika diminta untuk mengidentifikasi bentuk ujaran kebencian, sebagian besar hanya menyebutkan "menghina" (60%) dan "penyebaran hoaks" (50%), sementara tindakan seperti "memprovokasi", "menghasut", "penistaan", dan "perbuatan tidak menyenangkan" hanya dikenal oleh kurang dari separuh responden. Selain itu, hanya 25% peserta yang menyatakan pernah melakukan pengecekan terhadap informasi yang mereka anggap mengandung ujaran kebencian. Data ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman peserta mengenai ujaran kebencian, baik dari sisi konsep, bentuk, maupun dampaknya.

Secara keseluruhan, hasil angket menunjukkan bahwa meskipun peserta cukup aktif menggunakan media sosial, tetapi pemahaman mereka mengenai ujaran kebencian dan

cara bermedia sosial yang bijak masih perlu ditingkatkan. Temuan ini memperkuat urgensi kegiatan edukasi literasi digital sebagai langkah preventif untuk mengurangi penyebaran ujaran kebencian di ruang digital.

Setelah tahap persiapan dilakukan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilanjutkan dengan tahapan inti, yaitu penyampaian materi. Tahapan ini merupakan bagian krusial dalam proses edukasi literasi digital, di mana peserta memperoleh informasi, wawasan, dan pemahaman mengenai ujaran kebencian serta strategi pencegahannya melalui pendekatan linguistik dan teknologi informasi. Pada sesi ini, peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya pemanfaatan media sosial secara bijak di tengah derasnya arus informasi digital. Materi yang disampaikan mencakup definisi ujaran kebencian, ciri-cirinya, serta dampak negatif yang ditimbulkan baik secara individu maupun sosial.

Gambar 1. Kegiatan Inti Penyampaian Materi

Peserta juga diajak untuk mengenali berbagai bentuk tindakan yang termasuk dalam ujaran kebencian disertai contoh konkret dan beberapa kasus yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) yang dapat diakses melalui laman https://putusan3.mahkamahagung.go.id/. Hal ini dimaksudkan agar peserta mampu mengidentifikasi ujaran kebencian tidak hanya secara teoretis, tetapi juga dalam konteks praktis dan legal. Pada sesi ini, peserta diberikan salah satu contoh kasus penistaan agama yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) adalah kasus yang melibatkan Lina Mukherjee, seorang selebgram asal Palembang. Pada bulan Maret 2023, Lina mengunggah video di media sosial yang menampilkan dirinya sedang membaca basmalah sebelum menyantap daging babi. Tindakan tersebut menuai kecaman luas dari masyarakat, karena dianggap menyinggung dan melecehkan ajaran agama Islam. Video

tersebut dengan cepat viral dan memicu pelaporan kepada pihak berwenang atas dugaan ujaran kebencian berbasis SARA.

Setelah melalui proses hukum, Lina Mukherjee divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Palembang pada 19 September 2023. Ia dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta, dengan subsider tiga bulan kurungan, karena dinilai melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA. Putusan tersebut telah dinyatakan inkrah karena tidak ada upaya banding dari terdakwa maupun jaksa dalam jangka waktu yang ditentukan. Kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan media sosial, terutama dalam hal yang menyangkut agama dan nilai-nilai sensitif masyarakat.

Contoh kasus ujaran kebencian berikutnya yaitu Ahmad Dhani yang merupakan pentolan group Dewa 19. Ahmad Dhani didakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan menyebarkan ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA melalui unggahan di akun *Twitter* pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Dhani menuliskan tiga pernyataan yang dinilai menyinggung dan menyasar para pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan nada yang dapat menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 tahun. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut dua tahun penjara. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan penyitaan terhadap beberapa barang bukti digital seperti *flash disk*, telepon genggam, kartu SIM, dan akun media sosial milik terdakwa. Pada tahap banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan dari pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa dan juga oleh pihak jaksa pada Agustus 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa penyebaran ujaran kebencian di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, terutama apabila isi unggahan dianggap memicu permusuhan berdasarkan identitas kelompok tertentu.

Dalam konteks komunikasi digital yang semakin terbuka dan masif, ujaran kebencian menjadi tantangan serius yang mengancam keharmonisan sosial dan kohesi masyarakat. Ujaran kebencian, terutama yang berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dapat memicu konflik dan memperkeruh ruang publik apabila tidak ditangani dengan bijak. Selanjutnya, peserta diperkenalkan pada dua pendekatan utama dalam memitigasi ujaran kebencian, yaitu pendekatan teknologi informasi dan pendekatan linguistik Salah satu pendekatan efektif untuk memitigasi bentuk-bentuk ujaran kebencian dengan pendekatan linguistik adalah melalui strategi kesantunan, sebagaimana dikemukakan oleh Brown & Levinson (1987) yang memandang kesantunan sebagai sistem kompleks untuk melembutkan tindak tutur yang mengancam muka (*face-threatening acts).* Strategi ini mencakup tindakan linguistik seperti penggunaan diksi yang berkonotasi positif, permintaan maaf, dan penggunaan pagar bahasa.

Pada awal sesi penyampaian materi terkait teori kesantunan berbahasa menurut Brown dan Levinson (1987), peserta diminta untuk menyampaikan pendapat mengenai perbedaan antara opini dan ujaran bernada perundungan (*bullying*) dengan memberikan contoh tuturan yang diambil dari berita sebagaimana ditunjukkan pada contoh berikut.

Gambar 2. Perbedaan Opini dan Bully

Opini Adalah pendapat, pikiran, pendirian (KBBI, 20211:173), *bully* atau perundungan adalah proses, cara, perbuatan merundung (menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional dalam bentuk kekerasan verbal, sosial dan fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu (KBBI, 2021:1426). Opini adalah pernyataan atau pandangan seseorang mengenai suatu hal yang disampaikan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau sudut pandang pribadi, dengan tujuan berbagi informasi atau berdiskusi, dan umumnya tidak berniat menyakiti orang lain. Sebaliknya, *bully* atau perundungan melibatkan tindakan atau ucapan yang bersifat merendahkan, menyakiti, atau mengintimidasi secara berulang, dengan tujuan menimbulkan kerugian atau dominasi atas pihak lain. Dalam konteks ujaran kebencian, perbedaan ini menjadi penting karena ujaran yang mengandung unsur bully dapat berubah menjadi ujaran kebencian ketika kata atau tindakan yang merendahkan tersebut diarahkan pada identitas pribadi, sosial, agama, ras, atau kelompok tertentu, sehingga menimbulkan ancaman terhadap muka (*face threat*) dan merusak keharmonisan sosial.

Selanjutnya, peserta mengidentifikasi kata atau ungkapan yang mengandung unsur ujaran kebencian melalui analisis gambar yang menampilkan penggunaan tuturan yang sama dalam konteks berbeda, sehingga maknanya dapat berubah menjadi tidak santun dan berpotensi mengandung ujaran kebencian sebagaimana ditunjukkan pada contoh berikut:

Gambar 3. Identifikasi Ujaran Kebencian

Peserta diberikan penjelasan mengenai konteks yang memengaruhi kategorisasi suatu ujaran sebagai ujaran kebencian. Menurut Brown dan Levinson (1987), konteks mencakup keseluruhan kondisi sosial dan situasional yang memengaruhi interaksi komunikasi, termasuk status sosial dan hubungan antara penutur dan penerima ujaran (*social distance*), kekuatan atau otoritas pihak yang terlibat (*power*), serta derajat ancaman terhadap muka (*face threat*) yang mungkin timbul dari ujaran tertentu. Sebagai contoh, kata *miskin* yang dituturkan oleh seorang guru untuk menjelaskan antonim kata *kaya* memiliki makna yang berbeda jika kata tersebut digunakan dalam konteks sekelompok anak yang bermain dan menggunakan kata *miskin* untuk merundung anak yang kurang mampu secara ekonomi. Contoh lain, kata *Bismillah* yang diucapkan oleh seorang Muslim ketika mengonsumsi makanan halal memiliki makna yang berbeda dibandingkan jika diucapkan oleh seorang Muslim yang mengonsumsi babi, yang dilarang dalam agama, sehingga ujaran tersebut dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang menista agama.

Untuk memitigasi potensi ujaran kebencian, Brown dan Levinson (1987) menekankan penerapan strategi kesantunan (*politeness strategies*), antara lain: positive politeness, yaitu menekankan penghargaan atau persamaan kepada lawan tutur untuk mengurangi potensi ancaman terhadap muka positif; *negative politeness*, yaitu strategi yang menekankan penghormatan terhadap kebebasan atau otonomi lawan tutur; serta *off-record* (*indirect strategies*), yaitu menyampaikan pesan secara tersirat sehingga tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap muka lawan tutur. Penerapan strategi-strategi ini memungkinkan ujaran yang berpotensi menyinggung dikomunikasikan secara lebih aman dan tetap berada dalam batas kesantunan sosial.

Selanjutnya peserta diperkenalkan beberapa bentuk ujaran kebencian dan bagaimana cara memitigasinya dengan menggunakan strategi kesantunan. Ujaran yang dapat dimitigasi melalui strategi kesantunan antara lain adalah ejekan terhadap karakteristik fisik, stereotip negatif, tudingan bernada merendahkan, serta kritik yang bersifat menjatuhkan. Melalui diksi yang positif seperti mengganti kata “bodoh” dengan “belum memahami dengan baik” atau “kurang berpengalaman”, serta mengubah “malas” menjadi “kurang bersemangat” atau “sedikit lesu”, pembicara tidak hanya menghindari konflik tetapi juga membangun suasana komunikasi yang lebih konstruktif. Penggunaan ekspresi seperti “maaf saya kira…” dapat mereduksi intensitas pernyataan dan menunjukkan itikad baik dalam dialog. Selain itu, sikap optimis dalam menanggapi kesalahan atau kekurangan orang lain, seperti menggunakan frasa “akan lebih baik jika…” atau “seharusnya bisa lebih maksimal”, mencerminkan kesantunan positif yang menjaga harga diri lawan tutur. Dengan menerapkan strategi ini, ujaran kebencian tidak hanya dapat dikurangi, tetapi juga diubah menjadi bentuk komunikasi yang lebih mendidik dan membangun.

Selanjutnya, peserta diminta untuk mengidentifikasi tuturan di media sosial yang termasuk ujaran kebencian, kemudian mengganti tuturan tersebut dengan padanan yang lebih santun, sebagaimana dicontohkan berikut.

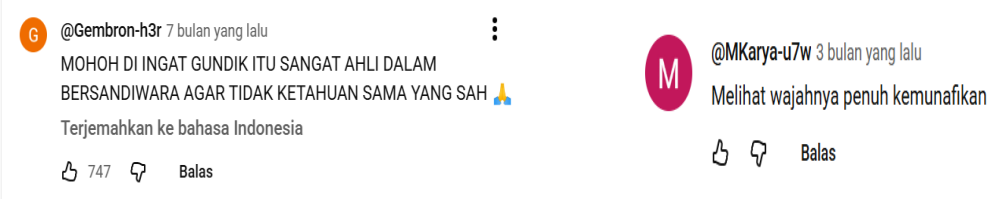

Gambar 4. Identifikasi Ujaran Kebencian di Kolom Komentar Media Sosial

Pada contoh tersebut, peserta menemukan kata “gundik” pada kolom komentar sebuah tayangan YouTube. Selanjutnya, peserta diminta untuk mencari padanan kata yang lebih santun, dan memilih istilah “pasangan tidak resmi” sebagai pengganti, sehingga menghindari penggunaan kata yang bersifat emosional atau menyinggung. Demikian pula, ungkapan “melihat wajahnya penuh kemunafikan” diganti dengan frasa yang lebih netral dan formal, yaitu “melihat wajahnya tampak bersih dan polos”. Proses ini sejalan dengan penerapan strategi kesantunan menurut Brown dan Levinson (1987), khususnya *negative politeness dan off-record strategy*, yang menekankan penghormatan terhadap otonomi lawan tutur dan penyampaian pesan secara tidak mengancam, sehingga komunikasi tetap santun dan mengurangi potensi konflik atau pelanggaran sosial.

Selanjutnya, satu bentuk ujaran kebencian yang umum ditemui di ruang digital adalah penyebaran berita bohong atau hoaks, terutama yang bersifat provokatif dan menyerang kelompok tertentu. Ujaran kebencian semacam ini kerap dikemas dalam narasi yang tampak informatif namun sebenarnya menyesatkan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman, keresahan publik, dan bahkan potensi konflik sosial. Untuk memitigasi penyebaran ujaran kebencian dalam bentuk hoaks, langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi digital, khususnya kemampuan untuk memverifikasi sumber informasi.

Berikutnya peserta diperkenalkan dengan pendekatan teknologi dalam memitigasi ujaran kebencian, yaitu pengenalan domain dan penggunaan aplikasi. Salah satu teknik dasar dalam proses verifikasi informasi adalah dengan mengecek domain atau alamat situs web yang menyebarkan berita tersebut. Domain yang sahih biasanya menggunakan ekstensi resmi dan dikenal luas, seperti, .go.id untuk situs pemerintah, .ac.id untuk institusi pendidikan, atau .org dan .com untuk organisasi dan media profesional. Sebaliknya, domain yang mencurigakan seringkali menggunakan ekstensi atau nama yang menyerupai sumber asli namun sebenarnya dikelola oleh individu atau pihak tak bertanggung jawab, seperti domain personal atau blog gratisan yang tidak dapat diverifikasi kredibilitasnya. Dengan membiasakan diri untuk mengidentifikasi domain yang valid dan menghindari membagikan informasi dari sumber yang tidak jelas, individu dapat berkontribusi aktif dalam mengurangi peredaran ujaran kebencian berbasis hoaks di ruang digital.

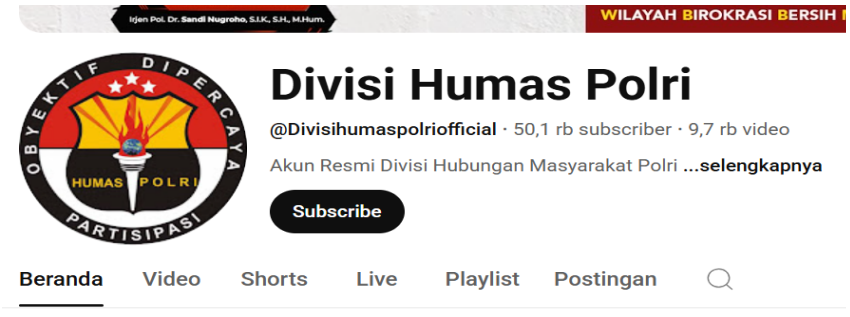

Gambar 5. Contoh domain shahih

Selanjutnya, peserta dikenalkan dengan cara memitigasi ujaran kebencian melalui pemanfaatan perangkat bantu digital yang berfungsi untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum dibagikan kepada publik. Langkah ini bertujuan untuk mencegah

tersebarnya informasi yang tidak benar, terutama yang mengandung unsur provokatif atau berpotensi memicu konflik sosial. Di tengah derasnya arus informasi di era digital, kemampuan untuk menyaring dan memverifikasi informasi menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu.

Salah satu perangkat yang diperkenalkan adalah *Google Fact Check Tools*, sebuah platform global yang memungkinkan pengguna mengetikkan kata kunci dari suatu informasi tertentu dan kemudian menelusuri apakah klaim tersebut telah diverifikasi oleh lembaga pemeriksa fakta yang kredibel. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengecek berbagai berita atau pernyataan yang tengah beredar di media sosial, grup percakapan, atau platform digital lainnya. Kehadiran alat ini mendukung pengembangan literasi digital yang kritis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, peserta melakukan pencarian berita dengan kata kunci sebagai contoh berikut:

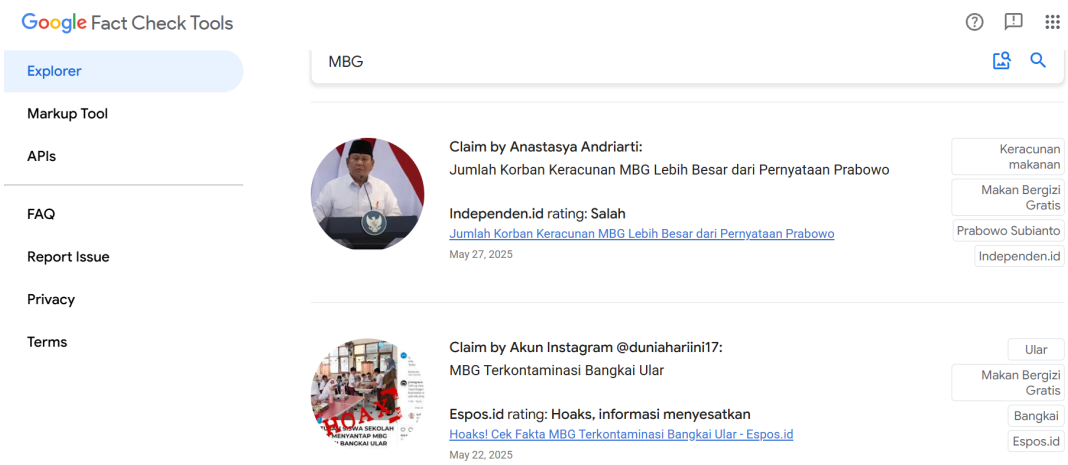

Gambar 6. Contoh Pencarian Berita Hoaks di Google Fact Check Tools

Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada platform lokal yang sangat relevan dalam konteks Indonesia, yaitu *TurnBackHoax.id.* Situs ini merupakan hasil kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas pemeriksa fakta yang memiliki komitmen terhadap penyediaan informasi yang valid. Melalui platform tersebut, pengguna dapat membaca laporan verifikasi, melakukan pencarian klaim tertentu, serta melaporkan informasi yang dicurigai sebagai hoaks. Dengan mengenalkan ketiga perangkat bantu ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan kebiasaan untuk tidak serta-merta mempercayai informasi yang diterima tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Lebih dari itu, peserta juga diajak untuk menjadi agen literasi digital yang dapat mendorong lingkungan sekitarnya agar lebih cermat dalam menyikapi informasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dalam membentuk masyarakat yang resilien terhadap disinformasi dan ujaran kebencian di ruang digital. Selanjutnya, peserta melakukan identifikasi dan verifikasi berita hoaks berdasarkan contoh-contoh informasi yang diterima atau diteruskan melalui pesan di media sosial, sebagai berikut:

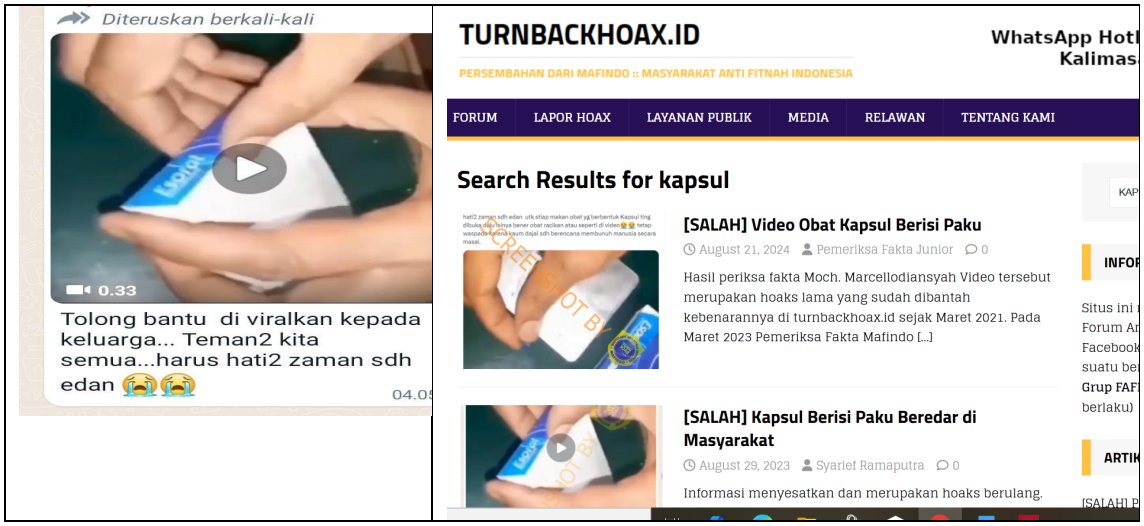

Gambar 7. Contoh Pencarian Berita Hoaks di TurnBackHoax.id

Setelah sesi penyampaian materi selesai, peserta diminta untuk mengisi angket evaluasi sebagai instrumen untuk mengukur kebermanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Angket ini disusun untuk menggali tanggapan peserta terhadap efektivitas penyampaian materi, pemahaman terhadap konten yang diberikan, serta sejauh mana informasi yang diperoleh dapat menambah wawasan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengumpulan data melalui angket pasca-materi ini penting untuk mengetahui dampak langsung dari kegiatan edukasi literasi media sosial dalam mengenali dan memitigasi ujaran kebencian terhadap ibu-ibu Bhayangkari ranting Wonosari Klaten.

Tabel 2. Jawaban Angket Pasca-Materi Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pertanyaan	Ya (%) / Tidak (%)
1	Apakah materi yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat untuk anda?	Ya: 95% / Tidak: 5%
2	Apakah anda memahami informasi yang disampaikan oleh narasumber?	Ya: 92% / Tidak: 8%
3	Apakah materi yang disampaikan oleh narasumber menambah pengetahuan anda perihal ujaran kebencian?	Ya: 94% / Tidak: 6%
4	Apakah terdapat materi yang disampaikan oleh narasumber yang sebelumnya belum anda ketahui perihal ujaran kebencian?	Ya: 89% / Tidak: 11%
5	Apakah anda dapat mengimplementasikan informasi yang diperoleh dari kegiatan ini untuk meminimalkan ujaran kebencian?	Ya: 90% / Tidak: 10%

Berdasarkan hasil angket pasca-materi, mayoritas peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan narasumber sangat bermanfaat bagi mereka (95%). Hal ini diikuti dengan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap informasi yang diberikan, dengan 92% peserta menyatakan memahami materi yang disampaikan. Sebanyak 94% peserta mengaku pengetahuan mereka terkait ujaran kebencian bertambah setelah mengikuti kegiatan ini, dan 89% mengaku memperoleh informasi baru yang sebelumnya belum

diketahui. Selain itu, 90% peserta yakin bahwa mereka dapat mengimplementasikan informasi yang diperoleh untuk meminimalkan potensi ujaran kebencian dalam penggunaan media sosial. Hasil ini menunjukkan efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran terhadap bahaya ujaran kebencian.

Tindak lanjut dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pertemuan lanjutan yang difokuskan pada pembahasan serta peneguhan komitmen bersama mengenai penggunaan media sosial secara bijak. Dalam pertemuan tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memahami pentingnya etika berkomunikasi di ruang digital, tetapi juga berperan aktif dalam menyebarluaskan komitmen tersebut melalui berbagai platform media sosial. Salah satu bentuk konkret dari dukungan terhadap komitmen ini diwujudkan melalui *repost* unggahan Bhayangkari Pusat bertema *"Menjadi Teladan dalam Kehidupan Bermasyarakat di Era Digital"* yang dipublikasikan melalui https://www.instagram.com/reel/DOCwqoUASQO/?igsh=MTBlYnZ2OGtyOHZqcg== dan melalui sosial media masing-masing peserta. Unggahan tersebut berisi ajakan bagi Bhayangkari untuk menjadi panutan dalam menyebarkan informasi positif, mendukung citra Polri, membentuk karakter Bhayangkari yang tangguh, serta mencegah penyebaran hoaks. Slogan *"Saring sebelum Sharing"* turut disertakan sebagai pengingat akan pentingnya berpikir kritis dan bertanggung jawab sebelum membagikan informasi di ruang digital.

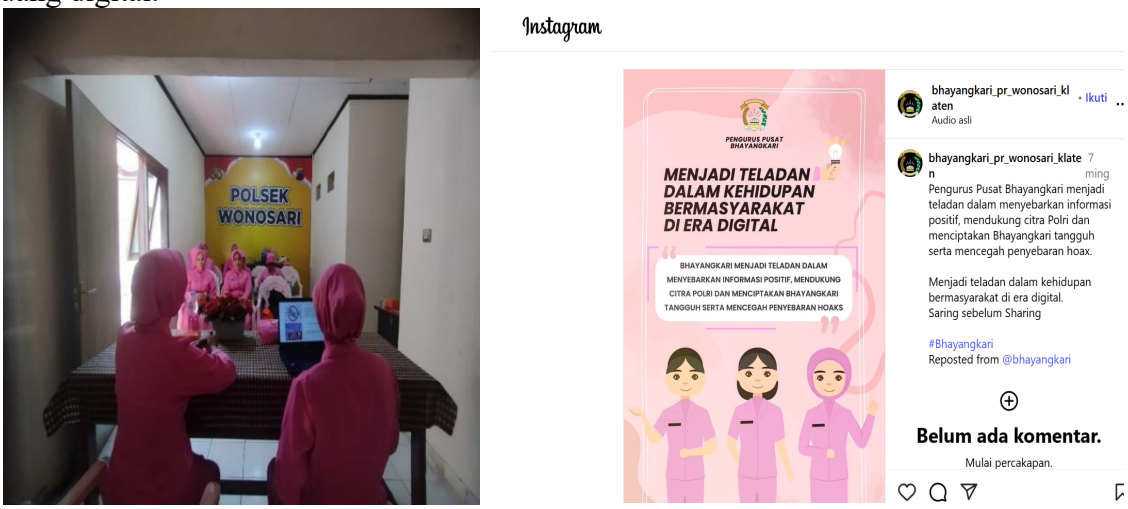

Gambar 8. Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

D. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk *"Edukasi Literasi Media Sosial: Mengenal Ujaran Kebencian"* ini dilaksanakan sebagai respons terhadap tingginya potensi penyalahgunaan media sosial, khususnya dalam bentuk ujaran kebencian yang dapat berdampak negatif secara sosial dan psikologis. Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa edukasi literasi digital, terutama mengenai pengenalan bentuk-bentuk ujaran kebencian serta strategi mitigasinya, sangat diperlukan oleh masyarakat, termasuk oleh kelompok ibu-ibu Bhayangkari.

Materi yang disampaikan terkait mitigasi ujaran kebencian melalui pendekatan linguistik (kesantunan berbahasa) dan pemanfaatan teknologi informasi (*tools* deteksi hoaks dan verifikasi fakta) memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peserta.

Hasil angket pasca-materi menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa memperoleh tambahan wawasan, memahami materi yang disampaikan, serta mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam penggunaan media sosial yang lebih bijak.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi digital peserta, khususnya dalam mengenali dan memitigasi ujaran kebencian. Diharapkan, anggota Bhayangkari dapat menjadi pelopor dalam menciptakan ruang digital yang aman, etis, dan bertanggung jawab.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada ketua, pengurus, dan seluruh anggota bhayangkari Polsek Wonosari Klaten yang sudah bersedia berpartisipasi dan berbagi informasi, dan kepada jajaran Polsek Wonosari Klaten yang sudah memfasilitasi tempat dan waktu dalam penyelenggraaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Afdal, A., Ningsih, T. P., Maharani, U. K., Vanessha, V., & Susanti, R. (2021). Perbedaan kecendrungan melakukan ujaran kebencian (hate speech) antara laki-laki dan perempuan. *Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori Dan Praktik Bimbingan Dan Konseling*, *8*(2), 1–13. https://doi.org/10.36706/jkk.v8i2.15425

Astuti, F. (2019). Perilaku hate speech pada remaja di media. *Jurnal Psikologi*, *Hate Speech*, 1–13. https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/79538

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Kamus besar bahasa indonesia edisi kelima. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage (Studies in Interactional Sociolinguistics 4)*. Cambridge university press.

Gumgum, G., Justito, A., & Nunik, M. (2017). Literasi media: Cerdas menggunakan media sosial dalam menanggulangi berita palsu (hoax) oleh siswa SMA. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 35–40. https://doi.org/1410 - 5675

Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2017). Peta gerakan literasi digital di indonesia: Studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra yang dilakukan oleh Japelidi. *Informasi*, *47*(2), 149. https://doi.org/10.21831/informasi.v47i2.16079

Naufal, H. A. (2021). Literasi digital. *Perspektif*, *1*(2), 195–202. https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.32

Permatasari, D. I., & Subyantoro2, S. (2020). Ujaran kebencian facebook tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, *9*(1), 62–70. https://doi.org/10.15294/jsi.v9i1.33020

Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. *Jurnal Common*, *3*(1), 71–80. https://doi.org/10.34010/common.v3i1.1950

Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Golbal Komunika*, *1*(1), 18–28. https://doi.org/10.34081/270033

Royani, Y. M. (2018). Kajian hukum islam terhadap ujaran kebencian/hate speech dan batasan kebebasan berekspresi. *Jurnal Iqtisad*, *5*(2), 211–237.

Sudjana, D. (2010). Metode dan teknik pembelajaran partisipatif. Bandung: Falah Production.

Widyatnyana, K. N., Rasna, I. W., & Putrayasa, I. B. (2023). Analisis jenis dan makna pragmatik ujaran kebencian di dalam media sosial twitter. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, *12*(1), 68–78.